



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG

Jalan DR.Moh.Hatta Padang Baru - Lubuk Basung

Telp. (0752) 76017 Fax: (0752) 66485

www.rsud.agamkab.go.id email : rsudlubas@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG
NOMOR 15/RSUD/2026

T E N T A N G

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT
GENERIC OPEN SOURCE (SIMRS GOS)
DI UPTD RSUD LUBUK BASUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LUBUK BASUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Elektronik, bahwa setiap pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik;
 - b. bahwa implementasi aplikasi SIMRS menggunakan pihak kedua/penyedia sangat sulit dilakukan pengembangan aplikasi dan tingginya tingkat ketergantungan rumah sakit sehingga menyulitkan rumah sakit untuk *Bridging* dengan data SATU SEHAT Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur tentang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generic Open Source (SIMRS GOS).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Generic Open Source (SIMRS GOS) di UPTD RSUD Lubuk Basung;
- KEDUA : Melakukan mutasi/migrasi data dari Aplikasi INNOVA milik pihak kedua ke Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit *Generic Open Source* (SIMRS GOS) milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- KETIGA : Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit *Generic Open Source* (SIMRS GOS) dimaksud, sesuai dengan kebutuhan RSUD Lubuk Basung mulai 11 Mei 2026;
- KEEMPAT : Semua unsur Profesional Pemberi Asuhan (PPA) : Dokter, Perawat, Bidan, Perawat Anestesi, Perawat Gigi, Penata Anestesi, Ahli Gizi, Farmasi, Analis dan lain-lain wajib menginputkan semua transaksi pelayanan yang telah diberikan ke aplikasi SIMRS GOS;
- KELIMA : Percepatan mewujudkan transformasi digital Kementerian Kesehatan melalui integrasi data dan teknologi pada Rekam Medis yang *Bridging* dengan Platform SATU SEHAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal Mei 2026

Direktur,



dr. M. Riko Krisman, Sp.An
Nip. 19800115 200901 1 005